



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 349 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN KEGIATAN BULAN BHAKTI

GOTONG ROYONG MASYARAKAT

TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat telah dialokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan pembangunan di Kalurahan, perlu adanya lokasi dan alokasi bantuan keuangan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Kalurahan, Lokasi, dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2022.

KESATU : Daftar Kalurahan, Lokasi, dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten
Bantul;
6. Panewu Pajangan;
7. Panewu Bambanglipuro;
8. Panewu Kretek;
9. Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan;
10. Lurah Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro; dan
11. Lurah Donotirto, Kapanewon Kretek

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 349 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN
KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2022.

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KALURAHAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TAHUN 2022

NO	KALURAHAN	KAPANEWON	LOKASI	ALOKASI
1	Guwosari	Pajangan	Padukuhan Iroyudan RT. 01	Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
2	Sumbermulyo	Bambanglipuro	Padukuhan Gandekan, Kaligondang RT. 06	Rp100.000,000,- (seratus juta rupiah)
3	Donotirto	Kretek	Padukuhan Gadingdaton	Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH